



P U T U S A N
NOMOR2384/Pdt.G/2017/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadiaan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawan ini daiam perkara cerai taiak antara:

PEMOHON tahun agama Islam
pendidikan terakhir SMK, pekerjaan teknis Elektronik,
Kelurahan Balana, Kecamatan
ividkcisscJi, Kuia iviakctsscii, stJiaijuiiya uisebui seuayai
Pemohon;

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan toko, tempai kediaman di Keiuranan pa aaeng-tsaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.;

pengadiaan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan; Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Desember 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar denaan Reaister Nomor 2384/Prit G/2017/PA Mks tanaaal 07 Desember 2017

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1648/10/XII/2012, tanggal 03 Desember 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Bonto Ramba, Lorong 1, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Pa Baeng- Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun, pernah ruKun seagaimana layaknya pasangan suami istri dan teian dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing oernama:
 - a. ANAK, (umur 4 tahun);
 - b. ANAK, (umur 2 tahun);
4. Bahwa pada bulan Maret 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan I ermohon sudah tidak harmoms lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- o. banwa aaapun taiar DeiaKang aan penyeDao terjaainya persensinan aan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon sering marah-marah atau emosi meskipun hanya persoalan sepele atau ketika Pemohon lambat pulang dari tempat kerja dan Termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon.



6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang karena di usir oleh Termohon. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan taiak satu *raji* kepada lermohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

- y. bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan seheiai salinan penetapan ikrar taiak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, seogai tempat keoiaman Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkannya permikahan, untuk dicatat daiam daftar yang disediakan untuk itu.

beraasaman aiasan-aiasan yang teian aiuraiKai ai atas maKa pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majeiis naKim yang memeriKsa aan mengaam pencari ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengaouikan permononan Pemonon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar taiak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan lamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada saat persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut rilis Nomor 2384/Pdt.G/2017/PA Mks., bertanggal 08 Desember 2017, dan tanggal 15 Desember 2017, yang dibacakan dalam persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan Ppmmhnn Hannan telah memberikan pandangan nasehat, agar Pemohon sabar, dan tetap berusaha serta mengurungkan niatnya yang akan menceraikan Termohon, namun tidak bernas;

Bahwa, kemudian dalam sidang dinvatakan tertutup untuk umum, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon tersebut,

hausan mmor atwrat.wtm nrHa iaman 4 aan its



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk mempertahankan keDenaran dan permohonannya, Pemohon di muka persidangan mengajukan surat bukti berupa:

- Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1648/10/XII/2012, tertanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah dinazegelend dan telah bermaterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oien Ketua Majeiis di Deri kode (Bukti

P);

Bahwa, di samping bukti surat tersebut, Kemohon telah pula mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 44 tanun, agama Islam, pekerjaan IDU ruman tangga, tempat kediaman Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.;

Di bawah sumpahnya, saksi pertama menerangkan yang pada pokoknya adaian seoagai Derikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kanoung i-'emonon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah sejaK tanun zu iz, oan teian oiKarumai z touaj orang anaK ;
- Bahwa, sejak tahun 2013, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjaoi perseiisinan oan pertengKaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon oengan i ermonon aoaian karena i ermonon sering maran-maran walaupun masalah kecil;

Hutusan Nomor zjtS4/H0t.uwl //HA.MKS, Haiaman o aari w



- Bahwa, penyebab lain yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah, apabila Pemohon pulang kerja sering mampir di rumah temannya untuk main domino ;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan lermohon dari kediaman bersama, karena diusir oleh Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Taipa Le'leng, Kelurahan Bonto Biraeng Utara, Kecamatan Bonto Nempo, Kabupaten Gowa ;

Di bawah sumpahnya, saksi pertama menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenai remuiiun dan Temiuiiun, kaiena saksi auaiaii ianUs Pemohon ;
- banwa, pemonon dan lermomon adaian pasangan suami istri menikan sejak tahun 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- banwa, sejak tanun 2016, ruman tangga antara Pemonon aan lermomon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Banwa, penyeoaD perseiisinan aan pertengKaran antara pemonon dengan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah waiaupun masaian keen ;
- Bahwa, penyebab lain yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon aengan lermomon aaaian, apaDiia pemonon puiang kerja sering mampir di rumah temannya untuk main domino ;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama, karena diusir oleh Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;

Hutusan NomorZW4/HCH.WAJ1 r/rA.Mks, Haiaman naan w



- Bahwa, saksi telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan I
ermohon, namun tidak berhasil;

Hutusan Nomor zjtS4/H0t.uwl //HA.MKS, Haiaman o aari w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon; Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti;

Bahwa, terhadap Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya, serta tidak dapat diperiksa alat buktinya, karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, dan mohon segera putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan Pasal 66, pasal 67 Uuicmy-
uiiuetiyy Nuiiiui 7 iaiiun 1969 ienldiyy reiauiidii Ayamd Seuaydiiiidi id telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan Keaua aengan
unaang-unaang Nomor ou tanun z'uuy ;

Mftnimhann hahwa nlah karena Tarmohnn tidak narnah hadi
--^, -- - ,-----
rdipersidangan, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebeium mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk mengadiiii permohonan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon ;

putusan Nomor zj«4/rar. blzuv H^R.MKS, naiaman / aari w



Memimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat I antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah termasuk didalamnya " Perceraian karena talak ;

Menerima bahwa/ a permohonan Permohonan Halah permohonan perceraian karena talak yang menjadi salah satu kewenangan Pengadilan i

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak ;

Manikman bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa, Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut di kabulkan;

Hannan riamikian Permohonan riaman permohonan rai talak ini hat is menjelaskan dan-membuktikan terlebih dahulu :

Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2017/PAMks, Halaman 9 dari 18



- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,;

- b. Alasan yang dijadikan dasar diajukan permohonan perceraian ini ?

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Wilayah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai lembaga yang berwenang mencatat bagi yang melakukan pernikahan, sehingga Pemohon dikualifikasikan sebagai pihak yang sah dan berhak mengajukan permohonan perceraian ;

Menurut Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan disebabkan karena :

1. Sejak bulan Maret 2017, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat emosional atau sering marah-marah seperti jika Pemohon lambat pulang serta sering mengucapkan kata-kata kasar;
3. Sejak bulan Maret 2017, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, karena diusir oleh Termohon, dan tidak pernah kembali lagi dan bahkan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Mengingat bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*),

Disetujui dan ditandatangani oleh Majelis Hakim



OV/IUI IJU IJU IVIUJUIHO I IfeOXII I I

ukun mcmptctirnbangkan pokok
pcrTnCnGrian ,Menimbang, bahwa Pemohon
mendalihkan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang
dilangsungkan pada tanggal 24 November 2012, sesuai dengan Buku Kutipan
akta nikah Nomor 1648/10/XI1/2012, tertanggal 03 Desember 2012, pada
awalnya hidup dalam suasana rukun dan damai, dan telah dikaruniai seorang
anak, namun kemudian sejak bulan Maret 2017, kehidupan rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon, mulai diwarnai dengan perselisihan dan percekocan
yang berujung kepada pertengkaran yang berawal dari tidak adanya
penghargaan Termohon terhadap Pemohon, dimana Termohon sering marah-
marah kepada Pemohon, masalah kecil dibesar-besarkan, yang puncaknya sejak
bulan Maret 2017, dengan adanya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dari
kediaman bersama setelah diusir oleh Termohon, dan tidak pernah kembali lagi
sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti tertulis dengan diberi tanda (bukti P) dan telah
menghadirkan saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI, dan saksi kedua
Pemohon yang bernama SAKSI, yang selengkapny termuat dalam Duduk
Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan
Termohon sebagai suami isteri telah pernah hidup bersama ;

Menimbang, bahwa kemudian sejak tahun 2013, kehidupan rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon mulai diwarnai percekocan dan
perselisihan, yang puncaknya sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan
Termohon dari kediaman bersama setelah diusir oleh Termohon, dan tidak
pernah kembali lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama,
permohonan Pemohon, bukti-bukti yang dihadapkan baik berupa alat bukti surat,
maupun saksi-saksi, sebagaimana termuat dalam Duduk Perkaranya, persoalan
yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah :

PutusanNomor2384/Pdt.G/2017/PA.Mks, Halaman 10dari18



1. Apakah hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi ?
2. Apakah ketidak harmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al- Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

4J JA V fJQa LJAJ fii jj-4JLy-A.il fIA*. filA yJI ytJ jj

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang telah dinazegelen, dan telah dibubuhi meterai cukup, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Bea Meterai, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata cocok.maka berdasar pasal 285 RBg., Majelis Hakim dapat menerima bukti surat tersebut sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk cerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, yang pada awalnya bermula dari adanya perasaan tidak dihargai Pemohon oleh Termohon, dimana Termohon sering memarahi Pemohon, yang puncaknya dengan kepergian Pemohon dari kediaman bersama sejak tahun 2016 setelah diusir oleh Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, yang karenanya patut di duga telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dekat atau orang dekat kehidupannya dengan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas, di dasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian, serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2017/PA.Mks, Halaman 11dari
18



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berlanjut dengan kepergian Pemohon setelah diusir oleh Termohon dari kediaman bersama sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon merasa tidak dihargai, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon walaupun hanya masalah kecil dibesar-besarkan, seperti jika Pemohon pulang kerja kemudian mampir di rumah temannya ;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI, dan saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI, telah memenuhi syarat formal yang isinya secara materil telah memenuhi syarat karena saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila (bukti P) dihubungkan dengan keterangan saksi, maka terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 2012, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan belum pernah bercerai ;

Putusan Nomor2384/Pdt.G/2017/PA.Mks, Halaman 14dari 18



Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya, sejak bulan Maret 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya dalam bulan yang sama, dengan kepergian Pemohon dari kediaman bersama setelah diusir oleh Termohon, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcoan antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI, dan saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI, menerangkan bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoan, dan bahkan sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah diusir oleh Termohon, sehingga sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

Putusan Nomor 2384Pdt.G/2017/PA.Mks, Halaman 15 dari 18



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

LuXa1 l t ,lK j l E' f lut l Sul 1 P J 4

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Putusan Nomor 2384Pdt.Gf2017PA.Mks, Halaman 16 dari 18



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan di atas, tidak harus diartikan secara fisik semata, tetapi dapat juga ditafsirkan dengan adanya pisah tempat tinggal, sejak tahun 2016 sampai sekarang, tanpa ada kepedulian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar diijinkan mengucapkan ikrar talak, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dalam perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, serta sebagai KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2017/PA.Mks, Halaman 17 dari 18



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, tempat kediaman Pemohon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tempat kediaman Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2017/PA.Mks, Halaman 18 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. Saifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Hartinah S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2017/PA.Mks, Halaman 19 dan 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2017/PA.Mks, Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)